

SKRIPSI
ANALISIS *SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS* 1961
DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGGUNAAN
GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AMAR MA'RUF

B011191354



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**ANALISIS *SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS 1961*
DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGGUNAAN
GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AMAR MA'RUF
B011191354

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS *SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS 1961*
DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGGUNAAN
GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AMAR MA'RUF
B011191354**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 18 Juli 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,


Ketua



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

NIP. 19770120 200112 2 001

Sekretaris



Dr. Kadarudin, S.H., M.H. CLA.

NIP. 19880514 201904 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Amar Ma'ruf

NIM : B011191354

Peminatan : Hukum Internasional


Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis *Single Convention On Narcotic Drugs 1961* dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 197701202001122001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198805142019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD AMAR MA'RUF
N I M	: B011191354
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Single Convention On Narcotics Drugs 1961 Dan Hak Asasi MANusia Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amar Ma'ruf

NIM : B011191354

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Analisis Single Convention On Narcotic Drugs 1961 dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Juli 2023



Yang Menyatakan

Muhammad Amar Ma'ruf

ABSTRAK

MUHAMMAD AMAR MA'RUF (B011191354) dengan judul “Analisis *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis”. Di bawah bimbingan **Iin Karita Sakharina** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Hukum Internasional dengan menggunakan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* terhadap penggunaan ganja medis dan perspektif HAM dengan analisis *International Covenant on Economic Social and Culture Rights 1966* terhadap penggunaan ganja medis di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan normatif dengan memanfaatkan sumber bahan hukum kepustakaan, seperti produk hukum internasional dan kaidah yang dianut dalam HAM sebagai aturan hukum menjadi bahan hukum primer, juga bahan hukum sekunder seperti wawancara ahli, sumber dari buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah dan pemberitaan yang menjelaskan sesuai bahan hukum utama.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa (i) *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* menempatkan penggunaan ganja medis sebagai narkotika golongan I dan dapat digunakan sebagai layanan kesehatan. (ii) perspektif HAM terhadap penggunaan ganja medis adalah bagian dari hak atas kesehatan, tetapi pada praktiknya di Indonesia tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan ganja medis.

Kata kunci: *Ganja Medis, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional.*

ABSTRACT

MUHAMMAD AMAR MA'RUF (B011191354) with the title "*Analysis of the Single Convention On Narcotic Drugs 1961 and Human Rights Against the Use of Marijuana for Medical Purposes*". Under the guidance of **Iin Karita Sakharina** and **Kadarudin**.

This study aims to determine the policy of International Law using the Single Convention on Narcotic Drugs 1961 against the use of medical marijuana and the perspective of human rights with the analysis of the International Covenant on Economic Social and Culture Rights 1966 against the use of medical marijuana in Indonesia.

This research uses normative methods and approaches by utilizing sources of literature legal materials, such as international legal products and rules adopted in human rights as a rule of law into primary legal materials, as well as secondary legal materials such as expert interviews, sources from law books, journals, scientific articles and news that explain according to the main legal material.

The results of this study, that (i) the Single Convention on Narcotic Drugs 1961 places the use of medical marijuana as a class I narcotic and can be used as a health service. (ii) the human rights perspective on the use of medical marijuana is part of the right to health, but in practice in Indonesia it cannot be done because it conflicts with Law No. 35/2009 concerning Narcotics in Article 6 and Article 8 paragraph (1) which prohibits the use of medical marijuana.

Keywords: Human Rights, International Law, Medical Marijuana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana pada departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis *Single Convention On Narcotic Drugs 1961* dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis”.

Paling utama Penulis persembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta yang telah membantu, memotivasi dan kebersamai penulis, Ayahanda Tajuddin, S.H dan Ibunda Ramlah Idris, Ayunda Siti Syarifah Wafiqah Wardah, S.H., M.H. Adinda Muhammad Fattah Aisar dan kemenakan penulis Ananda Anasya Humaira Zulaika. Dalam kesempatan ini juga, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin periode masa jabatan 2022-2026, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M.
4. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
5. Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M.

6. Pembimbing utama, Ibu Prof. Dr. lin karita Sakharina, S.H., M.A. dan pembimbing pendamping, Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
7. Tim Penguji, Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. bersama Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.
8. Narasumber, Ibu Apt. Nova Syafni, M.Farm., Ph.D. telah meluangkan waktu untuk berbagai ilmu pengetahuan terkait ganja medis.
9. Penasihat Akademik, Ibu Amaliyah, S.H., M.H.
10. Seluruh tenaga pendidik dan terkhusus dosen departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Seluruh pegawai tata usaha, staf akademik dan administrasi pada program sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh bapak/ibu guru SDN Gunung Sari I Makassar, SMP Unismuh Makassar, SMK Telkom Makassar dan Ustad/ustadzah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa.
12. Teman-teman ikatan alumni SDN Gunung Sari I Makassar, SMP Unismuh Makassar, SMK Telkom Makassar dan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa.
13. Teman-teman Basic Training angkatan 113 HMI komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman Lembaga Kajian dan pendampingan Hukum masyarakat desa (eL-Hummasa).
15. Kamerad di Institut Studi Demokrasi Hukum dan HAM (Insiersium).

16. Tim penulis buku "*Dua Dasawarsa Nirpidana: Kelemahan UU Pengadilan HAM dan Gagalnya Negara Menegakkan Keadilan*".
17. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam *Recht Faculteit* Universitas Hasanuddin (UKM Carefa Unhas).
18. Rekan-rekan dan pihak kontraS pada Kelas Pelatihan HAM Untuk Anak Muda Tahun 2020 (Kelapa Muda) dan Sekolah HAM Untuk Mahasiswa Angkatan X (SeHAMa).
19. Rekan-rekan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 tahun 2022 inbound Universitas Andalas, Kelompok K.H. Agus Salim, juga Keluarga Besar Mapastra FIB-UA, Komma FP-UA, MGJ FH-UA, IMPALA FATETA-UA dan Mapala Universitas Andalas.
20. Semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Harapan penulis semoga kesehatan selalu menyertai kita semua tidak terkecuali pihak-pihak yang tidak sempat penulis sampaikan tetapi telah membantu dalam proses penyusunan penelitian, semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan baik mahasiswa, akademisi dan praktisi ilmu hukum spesifik Hukum Internasional dan HAM.

Penulis

Muhammad Amar Ma'ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	14

BAB II.	ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP	
	PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS.....	15
A.	Tinjauan Umum Ganja.....	15
1.	Definisi Ganja.....	15
2.	Definisi Ganja Medis	18
B.	Hukum Internasional.....	24
1.	Sumber Hukum Internasional.....	24
2.	Tinjauan umum <i>Single Convention On Narcotic Drugs 1961</i>	29
C.	Analisis <i>Single Convention on Narcotic Drugs 1961</i> atas penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis.....	20
1.	Ganja Medis sebagai Pengobatan Herbal.....	33
2.	Penyakit dengan Pengobatan Ganja.....	36
3.	Efektivitas Penggunaan Ganja Medis	39
BAB III	PENGGUNAAN GANJA MEDIS MENURUT HAK ASASI	
	MANUSIA DI INDONESIA.....	41
A.	Tinjaun Umum HAM	41
1.	Definisi HAM	41
2.	Prinsip-Prinsip dan Instrumen HAM	43
B.	Instrumen Hukum Nasional	46
1.	Instrumen Hukum Nasional Untuk HAM.....	46
2.	Instrumen Hukum Nasional Untuk Ganja Medis... ..	48

C.	Praktik Penggunaan Ganja di Berbagai Negara	49
1.	Pengaturan Ganja di Belanda	54
2.	Pengaturan Ganja di Indonesia.....	56
D.	Analisis HAM terhadap Penggunaan Ganja Medis di Indonesia	58
1.	Hak atas Kesehatan Sebagai Bagian HAM	60
2.	Ganja Medis Sebagai Hak atas Kesehatan.....	62
3.	Upaya Legalisasi Ganja Medis di Indonesia.....	64
BAB IV	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN.....	78

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	PENJELASAN
ECDD	<i>Expert Committee on Drugs Dependence</i> , Komite Pakar Ketergantungan terhadap Obat-obatan.
WHO	<i>World Health Organization</i> , organisasi badan kesehatan dunia di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan dunia.
CBD	Cannabidiol, kandungan dalam ganja yang tidak bersifat psikoaktif.
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Inggris United Nation (UN) organisasi terbesar yang menaungi negara-negara.
INCB	<i>International Narcotics Control Board</i> , badan pengawas implementasi sistem kebijakan narkotika di bawah naungan PBB.
HAM	Hak Asasi Manusia, sekumpulan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia.
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights 1948</i> , dikenal juga dengan istilah DUHAM, yang memuat hal-hal pokok tentang HAM.
UU No. 11/2005	Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
UU No. 12/2005	Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>

UU No. 35/2009	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotiika
UU No. 39/1999	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> , Kovenan internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatur tentang hak-hak sipil dan politik.
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rigts 1966</i> , Kovenan internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
<i>ICRC</i>	<i>international committee on the red cross</i> , organisasi palang merah dunia, yang independen dan bersifat kemanusiaan.
THC	Tetrahydrocannabinol, kandungan dalam ganja yang bersifat psikoaktif.
BMC	<i>Bureau voor Medicinale Cannabis</i> , organisasi di bawah pemerintah Belanda yang bertanggung jawab atas produksi ganja untuk riset dan pengobatan.
BKO	Bahan Kimia Obat, adalah senyawa sintetis bisa juga disebut sebagai produk kimia.
CPOPB	Cara pembuatan obat yang baik, standar dalam pembuatan suatu obat agar sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.
CPOTB	Cara pembuatan obat tradisional yang baik, adalah standar pembuatan Obat Tradisional yang menjamin produk memenuhi persyaratan mutu.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Ganja	3
Gambar 2. Daun Ganja.....	17
Gambar 3. Produk Minyak Ganja.....	18
Gambar 4. Lintingan Ganja.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Terminologi Tanaman Ganja.....	15
Tabel 2. Taksonomi Ganja.....	19
Tabel 3. Jenis Varietas Ganja Medis.	20
Tabel 4. Sumber Hukum Internasional.....	26
Tabel 5. Prinsip-prinsip HAM	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila membahas mengenai tanaman yang memberikan banyak dampak negatif bagi manusia, ganja¹ selalu menempati posisi yang sama seperti bagaimana berbahayanya daun kokain, morfin, heroin dan opium.² Salah seorang ahli geografi bernama Barney Warf di University of Kansas Lawrence mengemukakan bahwa penggunaan ganja sebagai obat dan tujuan mendekati diri kepada Tuhan sudah lazim pada era sebelum zaman industri oleh masyarakat dunia khususnya bangsa Viking³ dan Jerman kuno,⁴ yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Munculnya sebuah kebijakan yang membuat ganja menjadi ilegal adalah sebuah penyimpangan terhadap sejarah. Secara regulasi internasional ganja erat kaitannya dengan isu pro kontra mengenai kriminalisasi dan legalisasi, hal tersebut mendorong

¹ Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan sebutan *Cannabis*, *Marijuana*. Tumbuhan berbunga yang termasuk famili *Cannabaceae* dengan spesies *sativa*, *indica*, dan *ruderalis*. dikutip dari Flavianus Darman, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Visimedia, Jakarta, hlm.31.

² Lihat *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, juga ditegaskan dalam hukum nasional yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

³ Bangsa Viking merupakan bangsa penjelajah dari Skandinavia, hidup dari kegiatan bertani dan merupakan keturunan dari bangsa Barbar yang menginvasi Eropa antara tahun 350-550 M kemudian tersebar di Eropa seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark.

⁴ Natgeo Indonesia, 2014, *Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja*, National Geographic, diakses 28 Maret 2023.

lahirnya batasan mengenai penggunaan ganja yang tertuang dalam *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*,⁵ dengan tujuan dalam skala yang lebih luas memberikan pengawasan terhadap narkotika.

Upaya pemerintah dalam memusnahkan ganja dan menangkap orang-orang yang menggunakan ganja dianggap sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap bahaya narkoba jenis ganja itu sendiri.⁶ Walaupun tidak adanya badan supranasional yang khusus memaksakan suatu aturan internasional,⁷ tetapi tetap saja konsep tersebut berpengaruh langsung yang menjelma menjadi sebuah kebijakan dan mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Dalam hal sebagai terapi pengobatan, pencegahan, meringankan bahkan sampai ke tahap memberikan kesembuhan terhadap suatu penyakit dapat diartikan sebagai pemanfaatan ganja dalam bidang medis.⁸ Penggunaan ganja sendiri sangat bervariasi, mulai dari dibakar seperti layaknya menghisap lintingan tembakau, diseduh menjadi teh atau bisa juga sebagai penyedap tambahan dalam suatu masakan.

⁵ TIM LGN, 2014, *Sekarang aku, besok kamu! Advocate yourself!*. LGN Pancasila, Jakarta, hlm.9.

⁶ Tim LGN, 2011, *Hikayat Pohon Ganja: 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1.

⁷ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 12.

⁸ Whiting, et. al. 2015. *Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis*. JAMA, <https://doi.org/10.1001/jama.2015.6358>, diakses pada 28 Maret 2023.

Sebuah organisasi Komite Pakar Ketergantungan terhadap Obat-obatan yaitu *Expert Committee on Drugs Dependence* (ECDD) berkedudukan di bawah *World Health Organization* (WHO) menilai bahwa tanaman ganja mungkin memiliki manfaat menyembuhkan untuk sejumlah penyakit antara lain penyakit alzheimer, penyakit parkinson, depresi, kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kecemasan (*anxiety*) berlebih berkat kandungan cannabidiol (CBD).⁹ yang terkandung dalam tanaman ganja. Lebih jelasnya lihat gambar:

Gambar 1. Tanaman Ganja



Sumber: New Jersey Marijuana, NJ.com.

Pada tahun 2019 WHO telah mengeluarkan rekomendasi melalui ECDD, kemudian pada sidang *Commission on Narcotics Drugs* (CND) lembaga yang mengurus dan membuat kebijakan isu narkotika dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2020 menghasilkan keputusan tentang pengaturan pemanfaatan ganja

⁹ ECDD WHO. 2017. *Cannabidiol (CBD)*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310508>, diakses pada 28 Maret 2023.

dikeluarkan dari golongan IV *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*,¹⁰ sehingga ganja sangat memungkinkan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan.¹¹

Sedangkan di beberapa negara penggunaan ganja sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk kepentingan medis maupun hanya sekedar rekreasional. Misalnya di Jerman sejak tahun 2017 telah memberikan akses penggunaan ganja untuk medis¹² begitu pula Inggris, Belanda, beberapa negara bagian Amerika Serikat dan pemerintah Kanada,¹³ telah memberlakukan ganja sebagai pengobatan alternatif, sampai ke tahap ganja untuk kepentingan sektor bisnis.¹⁴

Pada rentang tahun 2000an awal sampai 2018 badan pengawas implementasi sistem kebijakan narkotika PBB,

¹⁰ Implikasi putusan tersebut membuat ganja masih harus dalam pengawasan khusus secara ketat. Berdasarkan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* berurut golongan I ganja bersama dengan kokain, heroin, morfin dan opium yang mempunyai sifat adiktif dengan penyalahgunaan serius, golongan II berarti digunakan untuk tujuan medis dengan risiko rendah dalam penyalahgunaan, golongan III dianggap minim penyalahgunaan dan diberlakukan pengaturan lunak terhadapnya, golongan IV memiliki manfaat medis terbatas, zat paling berbahaya digunakan untuk keperluan riset ilmiah serta pelarangan kegiatan produksi perdagangan juga penggunaan obat-obatan tersebut.

¹¹ Dania K.Putri dan Yohan, 2021, *Mulai Melangkah Dengan Meneliti Ganja; Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan untuk Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Ganja*. Yayasan Sativa Nusantara, Jakarta, hlm. 3, diakses pada 28 Maret 2023.

¹² Berlinger, Joshua. 2016. *Germany to legalize medicinal marijuana*. CNN.com, <https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/germany-medicinal-marijuana/>, diakses pada 28 Maret 2023.

¹³ Government of Canada. 2020. *What you need to know about cannabis* -,Canada.ca, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/personal-use/reduce-risk-choose-legal.html#a11> , diakses pada 28 Maret 2023.

¹⁴ Cantika Adinda putri, CNBC *PBB Restui Ganja Jadi Tanaman Obat, Berlaku Seluruh Dunia?*, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20201205182403-33-207085/pbb-restui-ganja-jadi-tanaman-obat-berlaku-seluruh-dunia>, diakses pada 28 Maret 2023.

International Narcotics Control Board (INCB) menyampaikan laporan produksi legal ganja meningkat dari 1,4 ton menjadi 289.5 ton ini termasuk akumulasi produksi negara-negara yang memanfaatkan tanaman ganja untuk keperluan medis dan riset ilmiah.¹⁵

Posisi ganja di berbagai negara telah mengambil peran dengan memberikan begitu banyak manfaat pada bidang ekonomi termasuk dalam konteks medis, tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara negara Thailand masuk ke dalam deretan negara yang telah melegalkan ganja, produksi ganja Thailand nilainya ditaksir dapat menyentuh US\$660 Juta pada 2024,¹⁶ untuk industri ganja medis.

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri pemanfaatan ganja untuk keperluan medis termasuk bagian hak atas kesehatan yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)* yang berisi:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Jadi secara sederhana dapat dimaknai pembatasan maupun pengurangan akses seseorang untuk mendapatkan pelayanan

¹⁵ International Narcotics Control Board (INCB). 2020. United Nations (UN). *Report 2019*. [https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report_Chapters/English_ebook_AR2019 .pdf](https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report_Chapters/English_ebook_AR2019.pdf), hlm. 29, diakses pada 28 Maret 2023.

¹⁶ Bangkok Post, 2020, <https://www.bangkokpost.com/business/1839529/green-rush>, diakses pada 28 Maret 2023.

kesehatan di dalamnya termasuk pengobatan ganja dapat dikatakan sebagai penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Lebih lanjut, bila melihat beberapa fenomena yang ada di masyarakat, misalnya saja di Indonesia begitu banyak kasus pembatasan akses kesehatan terhadap penggunaan ganja.

kasus yang menimpa seorang Fidelis menanam dan memproduksi ekstrak ganja secara mandiri untuk mengobati penyakit istrinya yang menderita penyakit langka, yaitu kanker pada sumsum tulang belakang,¹⁷ akhirnya Fidelis mencoba pilihan alternatif, hal tersebut ia lakukan karena ketidakmampuan pihak rumah sakit untuk memberikan fasilitas pengobatan kepada istrinya.¹⁸

Kasus yang lain juga menimpa Ibu Dwi Pertiwi yang harus terpaksa melihat anaknya Musa Hassan Pedersen (Musa) mendapat keterbatasan dalam akses kesehatan khususnya penggunaan ganja untuk keperluan terapi dan pengobatan penyakit *cerebral palsy* yang dideritanya, sebelum meninggal Musa sempat mendapat terapi

¹⁷ BBC News, 2017, *Sidang ganja untuk obat: suami pasien yang meninggal jadi terdakwa*, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412>, diakses pada 28 Maret 2023.

¹⁸ Dalam putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG pada bagian duduk perkara, dengan lugas Fidelis menjelaskan awal mula ia mendapat pengetahuan pengobatan ganja medis dari internet yang ia pelajari secara otodidak, kemudian ia juga menyaksikan keadaan istrinya yang memperlihatkan keadaan semakin membaik dari hari ke hari setelah mendapatkan pengobatan dengan ekstrak ganja yang ia tanam sendiri di halaman rumahnya, barulah kemudian setelah Fidelis ditangkap guna mempermudah proses penyidikan di tingkat kepolisian secara perlahan istrinya kembali menunjukkan gejala yang memperparah penyakitnya hingga akhirnya meninggal dunia, hal tersebut bersamaan dengan berhentinya penggunaan ekstrak ganja untuk pengobatan istrinya.

menggunakan ganja di Australia dan selama pengobatan tersebut membuat kesehatannya semakin membaik.¹⁹

Akan tetapi pengobatan Musa tidak dapat dilanjutkan di Indonesia karena adanya larangan penggunaan ganja, sesuai UU No. 35/2009 yang belum membolehkan penggunaan ganja untuk medis. Dua contoh kasus di atas sudah menjadi preseden buruk juga menjelaskan adanya kesenjangan yang cukup besar terhadap akses pelayanan kesehatan ganja medis.

Penggunaan ganja untuk keperluan medis dan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan yang diperlukan oleh setiap manusia sebagai kesatuan bagian dari HAM itu sendiri,²⁰ Fidelis dan Musa hanyalah dua dari berbagai banyak kasus di tempat lain yang tidak sempat diliput oleh media terhadap pembatasan akses kesehatan dan penggunaan ganja untuk keperluan medis.

Perlu diperhatikan bahwa posisi ganja dapat menjadi alternatif pengobatan untuk menyembuhkan beberapa penyakit berbahaya seperti kanker, *cerebral palsy* hingga penyakit alzheimer, tidak hanya itu dalam pandangan HAM sekiranya telah tegas untuk memberikan

¹⁹ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2020. *Kami Berduka: Musa, anak dari Ibu Dwi Pertiwi, Pemohon Uji materiil Pasal Pelarangan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Meninggal Dunia*, <https://icjr.or.id/breaking-news-kami-berduka-musa-anak-dari-ibu-dwi-pertiwi-pemohon-uji-materil-pasal-pelarangan-narkotika-untuk-pelayanan-kesehatan-meninggal-dunia/>, diakses pada 28 Maret 2023.

²⁰ Lihat Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Indonesia sendiri telah menjadi negara pihak dan meratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 11/2005 tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya.

akses pelayanan kesehatan bagi siapa saja selama penggunaannya sesuai. juga melihat ganja sebagai tanaman yang mudah tumbuh.

Selain itu, kasus yang menimpa Fidelis (2017) dan Mussa (2020) seharusnya memberikan perhatian bahwa besarnya potensi ganja dalam bidang medis, Itu kemudian yang mendorong penelitian ini dengan pembahasan menggunakan analisa hukum internasional yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan instrumen HAM *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* dalam melihat praktik penggunaan ganja untuk keperluan medis.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis *single convention on narcotic drugs 1961* terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis?
2. Bagaimanakah perspektif HAM terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kebijakan *single convention on narcotic drugs 1961* terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis
2. Mengetahui perspektif HAM terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran baru bagi kemaslahatan manusia yang lebih baik dan lebih khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum. terdapat juga manfaat mengenai:

1. Kepentingan akademis, seperti pengembangan akademik pada keilmuan hukum dalam menghadapi perkembangan zaman.
2. kepentingan praktis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait perkembangan hukum internasional dan HAM mengenai pengaturan ganja untuk keperluan medis.

E. Keaslian Penelitian

keaslian penelitian menentukan posisi dari penelitian sehingga tidak menimbulkan plagiasi ataupun pengulangan dari sebuah tulisan yang melanggar etika dalam sebuah penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dirasa perlu untuk disajikan sebagai perbandingan, kelebihan dan kelemahan apa yang ada sebagai masukan untuk merumuskan perbedaan dan kebaruan pada sebuah penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ananda Firman, dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961,²¹ Adapun yang menjadi kelebihan dalam penelitian tersebut karena adanya perspektif hukum islam sebagai komplemen dalam penguatan landasan yuridis mengenai penggunaan ganja sebagai tanaman obat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada kepastian hukum bagi penggunaan ganja dengan analisis undang-undang tentang narkoba juga bagaimana pandangan islam terhadap pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis.

2. Sedangkan skripsi lainnya oleh Fariz Meidi Cito yang mengambil judul Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja sebagai Kepentingan Medis,²² walau ada kesamaan dalam bahasan penggunaan ganja sebagai kepentingan medis, tetapi yang membedakan adalah dalam penelitian tersebut lebih banyak membahas mengenai posisi kasus pelaku serta korban pengguna ganja medis dan menganalisis putusan dari hakim.

²¹ Ananda Firman, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh.

²² Fariz Meidi Cito, 2018, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis*, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.

3. Selanjutnya ada juga tulisan bertajuk *Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum* oleh Syamsul Malik et al,²³ yang membedakan dengan penelitian ini adalah penyajian landasan-landasan hukum nasional sehingga ganja dapat dilegalkan untuk dapat diambil manfaatnya guna pengobatan secara umum untuk sektor medis.
4. Skripsi yang disusun oleh Anhar Aswan dengan judul *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara*,²⁴ dalam tulisan ini mengangkat pembahasan tentang legalisasi dan praktik hukum mengenai ganja di beberapa negara dengan menggunakan pendekatan perbandingan sistem hukum (*Comparative Law*), kemudian yang membedakan dengan penelitian saat ini menggunakan analisis hukum internasional HAM pada penggunaan ganja.

Adanya kesamaan dari empat penelitian terdahulu tersebut yaitu topik legalitas dari ganja dan tiga penelitian secara khusus membahas untuk kepentingan medis, tapi ada yang menjadi catatan dan cukup menarik ataupun dapat dianggap sebagai kekurangan yaitu penggunaan perspektif HAM dan analisis dari hukum internasional yang kemudian luput dari tulisan penelitian di atas,

²³ Syamsul Malik et.al, 2022, *Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum*, Jurnal Rechten, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁴ Anhar Aswan, 2022, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

sehingga topik analisis menggunakan konsep HAM menjadi poin penting sebagai bagian dari pembaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang diangkat pada sebuah tulisan,²⁵ adapun pembahasan metode penelitian lebih lanjut akan mengurai tentang jenis, pendekatan, sumber dan teknik analisa dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Uraian jenis penelitian baik berdasarkan sifat dan fokus kajiannya dimaksudkan untuk memahami perkembangan dan menjawab dinamika masyarakat, termasuk praktik penggunaan ganja untuk keperluan medis. Dalam konteks ini penelitian jenis eksplanasi dipilih tepat untuk menyesuaikan dengan metode penelitian hukum normatif,²⁶ yakni menguji norma aturan hukum internasional dan HAM terhadap peristiwa perkembangan penggunaan ganja di tengah masyarakat.

²⁵ Kadarudin. 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum; Sebuah Pemahaman Awal*, Formaci: Semarang. hlm. 93.

²⁶ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Medira; Yogyakarta. hlm. 41

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif atau pendekatan yuridis yang pada dasarnya menempatkan hukum sebagai norma dan atau sistem kaidah. Menurut Achmad Ali, pendekatan yuris memberikan fokus pendalaman hukum menjadi suatu sistem utuh mencakup asas, norma dan aturan-aturan hukum baik yang dikodifikasi maupun tidak.²⁷ Pada penelitian ini akan memaparkan *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Universal Declaration of Human Rights 1948* dan beberapa aturan hukum internasional, hukum nasional dan kebijakan HAM lainnya

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitiann yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan sumber bahan hukum dari kepustakaan, seperti produk dari hukum internasional dan kaidah yang dianut dalam HAM sebagai suatu aturan hukum yang kemudian menjadi bahan hukum primer atau utama, juga bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah dan pemberitaan di media yang menjelaskan tentang bahan hukum utama dan bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁷ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka dan penelusuran dokumen-dokumen baik sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan tersier yang kemudian didapati beberapa instrumen hukum, buku-buku hukum dan kamus hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif dan fokus melakukan analisis terhadap ketentuan hukum juga tentang pandangan HAM yang berhubungan langsung dengan penggunaan ganja untuk keperluan medis.

BAB II
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS

A. Tinjauan Umum Ganja

1. Definisi Ganja

Begitu banyak sebutan untuk tanaman ganja di berbagai tempat, lihat:

Tabel 1. Terminologi Tanaman Ganja

Asal Daerah	Istilah Tanaman Ganja
Afrika – Afrika Selatan	Dagga, Djamba, Hashish, Intsangu, Matakwane – Sotho, Nsangu – Sulu, Suruma – Ronga, Umya – Xhosa.
Afrika Utara	Kif, Majum.
Albania	Kenep.
Algeria	Dawamesk.
Amerika - Mexico	Marijuana, Grifa.
Arab	Karmab.
Belanda	Hemp, Hennep.

Brazil	Liamba, Maconha.
Denmark	Hamp.
India - Melayu	Charas, Ganga, Ganja.
Inggris	Cannabis, Haenep Hemp, Kanas.
Italia	Canape.
Jerman	Hanf.
Persia - Turki	Canna, Esrar.
Prancis	Herbe, Haschisc.
Yunani	Cannabis.

Sumber: David, *Fiber Wars the Extinction of Kentucky Hemp*.

Ganja merupakan tumbuhan yang secara alamiah menghasilkan zat psikotropika, dan digolongkan sebagai bahan yang sangat dibatasi peredarannya oleh *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* bahkan dapat menjadi barang yang ilegal. walau tidak dapat dihindari bahwa ganja adalah tumbuhan yang dapat memberikan rasa mabuk kepada pemakainya dengan kandungan Tetrahydrocannabinol (THC),²⁸ meliputi bagian biji, buah serta daun

²⁸ Enik Isnaini, 2017, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang No. 35/2009 Tentang Narkotika", Jurnal Independent, Volume 2, hlm 47.

ganja. tetapi dalam berbagai literatur banyak didapati ganja sebagai tumbuhan penghasil serat. Lihat gambar daun ganja:

Gambar 2. Daun Ganja



Sumber: The Cannabis Plant, dreamstime.com.

Dalam tulisan berjudul *Cannabis and Cannabinoids*, Ethan Russo memaparkan kandungan ganja meliputi cannabidiol (CBD) yang dapat meredakan nyeri dan bermanfaat dalam bidang medis juga kandungan THC yang memberikan efek euforia,²⁹ yaitu perasaan gembira. Ganja sendiri memiliki tiga spesies terdiri dari sativa, indica dan ganja ruderalis,³⁰ ketiganya tersebar luas di seluruh dunia. tekstur ganja yang padat dan berminyak setelah dikeringkan dapat menjadi patokan kualitas ganja tersebut bagus.³¹

²⁹ Ethan B Russo. 2013. *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*. Routledge. hlm.28.

³⁰ Tim LGN, 2011, *Op.cit*, hlm. 8-9

³¹ Abdul Khaliq, 2017 *Dunia Dalam Ganja*, Jalan Baru dan Katalika, Yogyakarta, hlm.35.

2. Definisi Ganja Medis

Terminologi medis selalu berkaitan dengan ilmu di bidang kedokteran.³² sedangkan tanaman medis dapat dikatakan pula tumbuhan obat adalah berdasar pengamatan diidentifikasi memiliki kandungan atau senyawa bermanfaat, jumlahnya baru sepuluh persen dari banyak tumbuhan obat yang dapat diekstrak,³³ setidaknya dua belas ribu senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia. Berikut gambar olahan minyak ganja yang digunakan sebagai vitamin:

Gambar 3. Produk Minyak Ganja



Sumber: Cannabidiol 30 ml, www.herbafit.de.

³² Tim Redaksi, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Jakarta. hlm. 932.

³³ Tapsell LC, 2006. "Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future". *The Medical Journal Of Australia*, Volume.185, <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2006.tb00548.x>, diakses pada 9 April 2023.

Ada sebuah klasifikasi yang menempatkan ganja sebagai tanaman tunggal atau dikenal dengan istilah *Monotypic*, lebih jelasnya berikut klasifikasi ganja berdasarkan taksonomi.³⁴

Tabel 2. Taksonomi Ganja

Kerajaan	Tanaman
Divisi	<i>Tracheophyta</i>
Subdivisi	<i>Pteropsida</i>
Kelas	<i>Angiospermae</i>
Sub-Kelas	<i>Dicotyledoneae</i>
Super Ordo	<i>Diilleniidae</i>
Ordo	<i>Urticales</i>
Keluarga	<i>Cannabaceae</i>
Genus	<i>Cannabis</i>
Spesies	<i>Sativa</i>
Sub-Spesies	<i>C. sativa L. subsp. sativa (L), C. sativa subsp. Indica.</i>

Sumber: Hikayat Pohon Ganja (2011) dan Quimby (1974).

³⁴ Quimby, M.W, 1974, *Botany of Cannabis sativa*. Arch. Inv. Med., 5, Suppl, hlm. 127. URL: https://www.researchgate.net/publication/18719429_Botany_of_Cannabis_sativa, diakses pada 15 Mei 2023.

Salah satu lembaga pemerintah di Belanda yang bertugas sebagai penyedia ganja medis *Bureau voor Medicinale Cannabis* (BMC),³⁵ setidaknya ada beberapa jenis varietas tanaman ganja untuk obat:³⁶

Tabel 3. Jenis Varietas Ganja Medis

Varietas Ganja	Kandungan THC	Kandungan CBD
<i>Bedrobinol</i>	13,5%	1%
<i>Bedrocan</i>	22%	1%
<i>Bediol</i>	6,3%	8%
<i>Bedica</i>	14%	1%
<i>Bedrolite</i>	1%	9%

Sumber: Bureau Medicinale Cannanis (BMC) "*Producten Medicinale Cannabis*".

Tanaman ganja memiliki pengaruh besar di bidang medis, bahkan ganja dapat menyembuhkan penyakit yang

³⁵ Informatiecentrum Cannabis, "*Medicinaal Gebruik*", [informatiecentrumcannabis.nl](https://www.informatiecentrumcannabis.nl) <https://www.informatiecentrumcannabis.nl/gebruik/medisch-gebruik/medicinaal-gebruik-cannabis/>. diakses pada 2 April 2023

³⁶ Bureau Medicinale Cannabis (BMC), "*Producten Medicinale Cannabis*", CIBG Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, <https://www.cannabisbureau.nl/>. diakses pada 2 April 2023.

berhubungan dengan saraf manusia seperti Alzheimer, *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, Radang Sendi, Epilepsi, *Fibromyalgia*, dan sebagainya. Roger Nicoll dan Bradley Alger pada 2004 mengemukakan dalam tulisan bertajuk “*The Brain’s Own Marijuana*” dalam majalah *Scientific American*:³⁷

“Bahwa zat THC juga didapati pada tubuh manusia secara khusus yang diproduksi alami oleh otak manusia (endocannabinoid) dengan zat yang sama persis dengan THC, zat psikoaktif utama dalam kandungan ganja.”

Endocannabinoid ini mengambil peran dalam proses fisiologis manusia. sehingga bila membandingkan bahwa cannabinoid yang dihasilkan ganja memiliki fungsi yang sama dengan endocannabinoid pada manusia, karena penemuan tersebut dapat menguatkan posisi ganja sebagai tanaman obat yang memiliki fungsi medis selayaknya tanaman obat lainnya.

Cannabinoid sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelompok,³⁸ yaitu: cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidiol (CBD), tetrahydrocannabinol (THC), cannabiniol (CBN), cannabidoniol (CNBD), dan cannabitriol (CBO). Terkhusus untuk zat CBD memiliki peran antioksidan, anti inflamasi, dan anti bakteri yang berfungsi melindungi sel-sel

³⁷ Tim LGN, 2011, *Op.cit.* hlm. 170.

³⁸ *ibid.* hlm. 172-173.

saraf.³⁹ selain itu juga diketahui dapat menyebabkan apoptosis (Menghancurkan) pada sel kanker dan melindungi sel saraf.⁴⁰

Melihat berbagai perkembangan tentang ganja ini bahkan tuduhan sebagai barang haram banyak dipengaruhi oleh motif-motif dari luar yang tidak ada kaitannya dengan ganja itu sendiri, misalnya motif persaingan industri farmasi sampai isu rasisme yang sering dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang berkulit hitam untuk merokok dengan lintingan ganja⁴¹ dengan arti lain menggunakan ganja dengan tujuan rekreasional semata. Lihat contoh gambar lintingan ganja yang digunakan dengan cara dibakar lalu dihisap layaknya rokok tembakau.

Gambar 4. Lintingan Ganja



Sumber: Cannabis Retailer, cannabisretailer.ca.

³⁹ *ibid.* hlm. 176.

⁴⁰ Volicer, L., et. al. 1997, "Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with Alzheimer's disease" dalam International Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 12 no. 9, hlm.80

⁴¹ Aristedes Julian. 2018. *Alegori 420*, Sejarah Manfaat hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop, Vice Versa Books, Yogyakarta., hlm.32

Ganja juga dikenal untuk keperluan rekreasi dimaksudkan bahwa penggunaan ganja selain dari tujuan medis dan industri, atau secara sederhana menggunakan ganja tanpa proses ekstraksi, misalnya melinting ganja layaknya rokok tembakau, pada fase ini akan didapati tingginya kandungan THC pada ganja tersebut sehingga memberikan efek dominan pada euforia atau *high* (tinggi) saat dikonsumsi oleh manusia. Sebenarnya ganja tidak memberikan efek ketagihan layaknya morfin, karena apabila pengguna morfin berhenti, maka otomatis merasakan sakit atau umum dikatakan sebagai kondisi sakaw, walau anggapan ganja tidak menimbulkan overdosis, tetap saja itu harus dibuktikan dengan penelitian.⁴²

Penggunaan ganja untuk sekedar rekreasi sangat lazim untuk beberapa negara di Eropa bahkan suatu perbuatan yang legal oleh hukum, lihat saja bagaimana pemerintah Belanda menetapkan aturan ketat terhadap ganja tetapi ada juga jumlah batasan yang diperbolehkan bahkan menyediakan tempat-tempat khusus untuk menikmati ganja,⁴³ seperti kafe dan tempat umum sekalipun dengan syarat telah memperoleh izin dari pemerintah.

⁴² Enik Isnaini, *op. Cit.* Hlm.47.

⁴³ Ardita Mustafa, 2017. CNN, *Negara dengan Aturan Ganja yang lebih 'Santai'*. URL <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20170810152227-269-233775/negara-dengan-aturan-ganja-yang-lebih-santai/>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

B. Hukum Internasional

1. Sumber Hukum Internasional

Ada begitu banyak penyebutan atau pengistilahan untuk merujuk kepada hukum internasional (*international law*), seperti: *transnational law* (hukum transnasional), *public international law* (hukum internasional publik), *law of nations* (hukum bangsa-bangsa), dan *inter state law* (hukum antarnegara).⁴⁴

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bersama Etty R. Agoes sebagaimana telah dikutip oleh Sefriani, hukum internasional adalah kumpulan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan persoalan lintas negara,⁴⁵ selanjutnya secara lengkap J.G Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai kumpulan hukum baik asas dan perilaku yang mengikat dan ditaati oleh negara-negara dengan pemaparan secara luas:⁴⁶

“International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

⁴⁴ Sefriani, *Op Cit.* hlm. 2.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 1-2.

⁴⁶ J.G. Starke, 1984. *Introduction to International Law*, 9th Edition. London: Butterworths. hlm. 3. Sebagaimana juga dikutip oleh Alina Kaczorowska, 2002, *Textbook:Public International Law*, London: Old Bailey Press, hlm. 7. dan juga Sefriani, 2014. *Hukum Internasional; Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 3.

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations within each other, and their relations with states, individuals, and*
2. *Certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far, as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community.”*

Oleh karena perkembangan hukum internasional membuat lahirnya berbagai macam entitas subjek hukum baru sehingga terjadi perluasan makna di mana hukum internasional tidak lagi hanya mengatur hubungan antar negara saja, tetapi juga mengatur hubungan antar non-negara. Selain itu pula pada perkembangannya memperlihatkan tendensi dari suatu negara untuk memperkuat eksistensi melalui perluasan yurisdiksinya.⁴⁷

Di mana kita dapat menemukan jawaban atas sebuah permasalahan hukum maka di situ dapat dikatakan sebagai sumber hukum,⁴⁸ secara singkat dapat diartikan setiap ketentuan yang terdapat dalam *statute of international court of justice* (Statuta Mahkamah Internasional) atau *ICJ Statute*⁴⁹

⁴⁷ Alma Manuputty et.al, 2012, *Identifikasi Konseptual; Akses Perikanan Negara tak Terpantai dan Nagara yang Secara Geografis tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, hlm. 39.

⁴⁸ Mengutip tulisan Mochtar Kusumaatmadja, 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, hal. 106. dimuat pula dalam artikel, Hukum Online. Renata Christha, 2022, *Lima Sumber Hukum Internasional*, diakses pada 30 Maret 2023.

⁴⁹ Lihat *article 38 (1) The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international convention..., b. international custom..., c. the general principles of law..., d. Judicial decisions.....* Ada beberapa kritikan terkait pasal ini yang perlu diingat yaitu, bahwa statuta ini mengatur terkait kelembagaan ICJ dan tidak secara spesifik mengatur tentang

pernyataan ini sesuai sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,⁵⁰ mengenai penjelasan dari sumber hukum internasional. Untuk memudahkan, perhatikan tabel berikut:

Tabel 4. Sumber Hukum Internasional

Sumber Hukum Internasional	Kategori	Definisi
<i>treaties</i> (Perjanjian Internasional)	Sumber hukum primer	Perjanjian yang dilakukan antara subjek hukum internasional dan bertujuan menimbulkan hak dan kewajiban atau suatu akibat hukum.
<i>International Custom</i> (Kebiasaan Internasional)	Sumber hukum primer	Merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan tersebut oleh masyarakat internasional diterima sebagai suatu hukum
<i>General Principle of Law</i> (Prinsip-prinsip Hukum Umum)	Sumber hukum primer	Prinsip-prinsip yang mendasari suatu sistem hukum termasuk asas-asas hukum pada umumnya.
<i>Judicial Decision</i> (Putusan Pengadilan)	Sumber hukum Subsider	Putusan yang dihasilkan dari suatu badan peradilan internasional, nasional, mahkamah dan arbitrase.

sumber hukum internasional selanjutnya bahwa substansi dari Pasal 38 (1) tidak bersifat hierarki. Rujuk Anthony Aust, 2010. *Handbook of International Law*, UK: Cambridge University Press, hlm. 6. dan Sefriani, *Op. Cit.* hlm 26-27.

⁵⁰ Pendapat ini juga dikutip oleh Ekram Pawiroputro, *Op Cit.* hlm. 34.

<i>Writing Publicist</i> (Karya Hukum)	Sumber hukum Subsider	Meliputi karya-karya hukum dari suatu ahli termasuk pendapat-pendapat dari para ahli hukum dalam suatu hasil penelitian.
---	-----------------------	--

Sumber: Modul 8 dan 9 Hukum Internasional, FH – UH.

Treaties (Perjanjian Internasional) sendiri memiliki banyak terminologi untuk penyebutannya misal: *convention, general act, agreement, final act, charters, statutes, protocol, declaration, memorandum of understanding, covenants*.⁵¹ dalam perjanjian internasional juga dikenal istilah *entry into force* (Berlaku) *bound* (Mengikat).⁵² Ada prinsip penting yang perlu diperhatikan lebih khusus dalam perjanjian internasional yaitu:⁵³ *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian mengikat bagi para pihak-pihaknya. *pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, walaupun prinsip ini tidak berlaku mutlak⁵⁴ tapi tetap saja tidak ada hak dan kewajiban bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian tanpa memperoleh persetujuan dari bersangkutan.

International Custom (Hukum Kebiasaan Internasional)

diartikan sebagai hukum yang berkembang dari praktik masa

⁵¹ Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*: 8th Edition, Cambridge University Press, UK, hlm. 69.

⁵² Mengenai waktu mengikat dan berlakunya suatu perjanjian bergantung pada ketentuan perjanjian itu sendiri atau yang telah disepakati negara-negara peserta, bisa dilihat pada *article 24 (1) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.

⁵³ Sefriani, *Op Cit.* hlm 30.

⁵⁴ Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional; Dari Pembentukan Hingga Akhir Masa Berlakunya*, Arus Timur, Makassar, hlm. 83.

lalu dan atau kebiasaan negara di dunia saat ini, selain itu pada periode awal kebiasaan-kebiasan dari banyak negara tumbuh berkembang menjadi pengaruh yang besar terhadap hukum internasional yang kita kenal saat ini,⁵⁵ bisa dikatakan juga kebiasaan internasional merupakan sumber hukum paling tua dalam hukum internasional.

General principle of law meliputi prinsip-prinsip yang digunakan dan dipraktikkan negara baik prinsip hukum dalam bidang lingkungan, perdata, pidana dan sebagainya,⁵⁶ beberapa prinsip tersebut *good faith, good governance, clean government, res judicata, nebis in idem, nullum delictum nulla poena legentia* dan masih banyak lagi prinsip hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab.

Judicial Decision (Putusan Pengadilan) dan *Writing Publicist* merupakan karya-karya hukum dari ahli yang juga dikenal dengan sebutan doktrin, kedua sumber hukum internasional tersebut merupakan sumber hukum tambahan (*subsidiary*),⁵⁷ ini tidak berarti kedudukannya lebih rendah dari sumber hukum lainnya. Meski demikian banyak hukum

⁵⁵ Sefriani, *Op.cit* hlm. 41.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁷ Dikatakan sumber hukum tambahan karena dapat digunakan sebagai penguat dari sumber hukum lainnya dan oleh karena sumber hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

kebiasaan internasional yang lahir dari putusan pengadilan⁵⁸ dan karya-karya hukum yang memiliki peran sentral dalam perkembangan ilmu hukum internasional.⁵⁹

2. Tinjauan Umum *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan di New York dari tanggal 24 Januari hingga 25 Maret 1961 menghasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, dibuka untuk ditandatangani sejak tanggal 30 Maret hingga tanggal 1 Agustus 1961. perjanjian ini telah ditandatangani oleh 64 negara dan 11 negara telah menjadi pihak melalui ratifikasi.

Single Convention on Narcotic Drugs 1961 sebagai dasar penanggulangan narkotika dengan tujuan seperti melakukan pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika, membatasi penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan juga meningkatkan kerjasama internasional dalam memberantas pengedaran gelap narkotika.

Pada bulan Maret 1972 setelah *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* berjalan selama 11 tahun di Jenewa dilakukan pembahasan protokol tambahan dengan

⁵⁸ Misal kebiasaan dengan memperhatikan geografi dan kepentingan ekonomi suatu negara terhadap batasan laut teritorial lahir berkat putusan hakim dalam kasus *Anglo-Norwegian fisheries of the UN 1949*. *Ibid*, hlm. 51. lihat juga Martin Dixon, 2000. *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, 4th Edition, hlm. 25

⁵⁹ Misal pada zona laut lepas dikenal konsep *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) oleh Alfred Pedro. *Ibid*, hlm. 52.

menghasilkan pembahasan yang menyediakan mekanisme hukum tambahan untuk menegakkan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yaitu *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* 1988.⁶⁰

C. Analisis *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* atas penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis

Meski penyalahgunaan yang sampai ke tahap kecanduan terhadap narkotika adalah kejahatan bagi individu bahkan berbahaya bagi umat manusia, tetapi pada bagian *preamble* (Pembukaan) *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* menyampaikan:

“Concerned with the health and welfare of mankind. Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes...”

Perlu di ingat bahwa *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dapat ditafsirkan sederhana sebagai keseriusan yang sangat amat besar dari masyarakat internasional terhadap pemanfaatan termasuk penggunaan narkotika sebagai keperluan medis guna meningkatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* didapati ganja dan resin atau produk turunan dari ganja lebih lanjut dijelaskan

⁶⁰ Indonesia sendiri telah meratifikasi melalui UU No. 8/1976 tentang Pengesahan *Single Convention on Narcotic Drugs* dan UU No. 7/1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*.

sebagai pucuk ganja tidak termasuk biji dan daunnya yang memiliki bunga baik yang masih berbentuk mentah (belum diolah) maupun yang sudah diekstrak dan diperoleh dari tanaman ganja, selain itu juga banyaknya kandungan senyawa, salah satunya THC merupakan zat psikotropika utama ganja termasuk pula kandungan CBD tetapi tidak bersifat psikoaktif.

Dalam keadaan tertentu menggunakan ganja dapat memberikan efek samping seperti pusing, gangguan fungsi kognitif dan gangguan kontrol motorik sebagai akibat dari reaksi yang dihasilkan oleh THC yang merupakan konstituen psikoaktif dalam ganja, tentunya yang apabila dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan ketergantungan pada pemakainya. Perlu dipahami bahwa segala bahan yang mengandung ganja tersebut semuanya tunduk pada Pasal 2 *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* di mana mengatur terkait substansi dan pengendalian terkait narkotika termasuk ganja.

Ganja sendiri termasuk dalam golongan I dan IV pada *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, narkotika yang juga terdapat dalam golongan ini sangat rentan untuk disalahgunakan, memberikan efek buruk dan menghasilkan sedikit bahkan tidak ada manfaat medis, narkotika jenis ini adalah seperti fentanil, heroin dan opioid yang dianggap sangat berbahaya juga dikaitkan dengan risiko

tinggi seperti dapat menyebabkan kematian yang sangat signifikan, sedangkan penggunaan ganja sendiri seharusnya dikecualikan karena tidak menimbulkan risiko tersebut.

Berdasarkan laporan ECDD bahwa ganja dapat menghasilkan efek buruk, akan tetapi olahan ganja telah menunjukkan potensi medis seperti pengobatan epilepsi, terapi dan pengobatan nyeri,⁶¹ yang diharapkan pengawasan terhadap ganja tidak menghalangi untuk akses penelitian dan pengembangan riset terkait ganja untuk keperluan medis. Lebih lanjut dengan pertimbangan bahwa adanya kemungkinan risiko yang timbul, ganja tetap dimasukkan dalam golongan I *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.⁶²

Untuk tindak lanjut dari rekomendasi berdasarkan pertemuan ke 41 ECDD, Januari 2019 WHO melayangkan surat kepada PBB,⁶³ dengan mengacu Pasal 3 ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan ayat 6 *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, sebagaimana diamandemen dengan protokol 1972 dan Pasal 2 ayat 1, ayat 4 dan ayat 6 *Convention on Psychotropic Substances 1971* menyampaikan rekomendasi tentang ganja dan zat-zat yang berhubungan dengan

⁶¹ ECDD, Annex 1, *Extract from the Report of the 41st Expert Committee on Drug Dependence: Cannabis and Cannabis substances*. Poin 5.1, hlm. 3.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Letter Expert Committee on Drugs Dependence 41st, *Recommendations Cannabis*, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/unsg-letter-ecdd41-recommendations-cannabis-24jan19.pdf?sfvrsn=6070292c_2&download=true, diakses pada 16 Mei 2023

ganja. salah satunya mengeluarkan ganja dari golongan IV pada *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.⁶⁴

Akhirnya pada Desember 2020, PBB melalui forum CND mengumumkan secara resmi melonggarkan aturan terhadap ganja, dan mencabut ganja dari daftar golongan IV *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, di mana terdapat 1 negara tidak menyatakan sikap, 27 negara menyatakan dukungan dan 25 negara menolak,⁶⁵

Keputusan dari CND ini menegaskan peluang dan potensi ganja juga keberpihakan masyarakat internasional selain untuk keperluan pengembangan riset ilmu pengetahuan juga untuk keperluan medis dalam mendukung khasiat tentang tanaman ganja, tetapi dengan catatan tetap ada pengawasan ketat terhadap penggunaan ganja terlebih sebagai media rekreasi semata.

1. Ganja Medis sebagai Pengobatan Herbal

Berdasarkan survey WHO telah tercatat mayoritas negara dengan angka 65% memiliki payung hukum regulasi mengenai pengaturan obat-obatan herbal.⁶⁶ *Herbal Medicine* atau obat herbal sendiri merupakan bahan baku yang masih mentah atau telah mengalami proses ekstraksi, fraksinasi atau diproduksi

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Tirto.id, Senyawa Ganja THC dan CBD: Perbedaan, Efek ke Tubuh, Manfaat Medis, <https://tirto.id/f7M2>, diakses pada 16 Mei 2023.

⁶⁶ WHO, 2005, *National Policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines*, Report of a WHO global survey, Geneva.

dengan proses fisika atau melalui proses biologi lainnya yang berasal dari jenis tumbuhan dan memiliki efek terapi dalam arti lain mampu memberi manfaat bagi kesehatan.⁶⁷

Sediaan obat herbal dapat digunakan langsung dengan cara dikonsumsi bisa juga sebagai bahan baku utama dalam suatu produk herbal.⁶⁸ Selama tidak bercampur dengan Bahan Kimia Obat (BKO) Bila menyabungkan dengan beberapa kasus yang telah ada pemanfaatan ganja dapat dikategorikan sebagai pengobatan herbal karena pada penggunaannya bersumber dari tanaman ganja dan tanaman tersebut terbukti memiliki manfaat terhadap kesehatan manusia, yang bersumber dari dua kandungan utama pada ganja yaitu THC dan CBD.

Di sisi lain bentuk sediaan untuk ganja medis cukup beragam layaknya obat herbal berbentuk teh obat, serbuk, ekstrak dan sebagainya,⁶⁹ meski didapati pula ganja dalam sediaan pil, kapsul, cairan atau minyak ganja sampai ganja dalam bentuk kering yang dikonsumsi dengan dilinting di mana semuanya masih perlu melalui proses sesuai standar cara

⁶⁷ WHO, 2000, *General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine* Geneva.

⁶⁸ WHO, 2001, *Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/ Alternative Medicine : A Worldwide Review*, Geneva.

⁶⁹ Moch. Amrun, 2006, *Obat Herbal (Herbal Medicine): Apa Yang Perlu Disampaikan Pada Mahasiswa Farmasi Dan Mahasiswa Kedokteran?*, Jurnal pengembangan Pendidikan, Vol 3 No.1, Hlm. 141-147.

pembuatan obat yang baik (CPOB) dan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).

Sedikit menelisik kebelakang mengenai perkembangan ganja di daerah Ambon, seorang cendekiawan bernama Georg Eberhard Rumphius ahli botani berkebangsaan Jerman menuliskan hasil penelitian mendapati orang-orang Ambon menggunakan ganja untuk menyembuhkan penyakit hernia salin itu juga menuliskan obat herbal untuk beberapa kasus,⁷⁰ diantaranya buah kelapa sebagai anti-inflamasi, kulit kelapa mengobati penyakit kolera karena kandungan antibiotik, akar paku layang menurunkan tekanan darah, biji atung yang mengandung anti-inflammatory sebagai obat disentri.⁷¹

Terdapat beberapa cara membuktikan manfaat kegunaan dari suatu obat herbal bisa berdasarkan uji klinik, pembuktian pra klinik (pembuktian ilmiah) bisa juga dengan bukti data-data empiris,⁷² termasuk bila melihat praktik yang terjadi langsung di lapangan penggunaan ganja telah terbukti memberikan manfaat bagi manusia, beberapa diantaranya penyembuhan terhadap

⁷⁰ Rumpf, Georg Eberhard dan Beekman, E. M, 1981, *The Poison Tree Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies*, University of Massachusetts Press, hlm. 166

⁷¹ E.J. Buenz, *et. al*, 2004, *Bioprospecting Rumphius's Ambonese Herbal: Volume I*, Journal of Etho pharmacology.

⁷² Badan POM, 2004. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.*

penyakit asma, depresi, insomnia, kanker, leukemia, diabetes, sampai antibiotik.⁷³

2. Penyakit dengan Pengobatan Ganja

CBD dan zat psikoaktif yaitu THC pada ganja ternyata juga didapati pada tubuh tepatnya otak manusia yaitu zat *endocannabinoid*,⁷⁴ berarti senyawa yang dihasilkan secara alami oleh manusia terdapat pula pada tanaman ganja dan memiliki fungsi yang hampir sama persis. THC selain dikenal dapat memabukkan juga berfungsi sebagai antibiotik. Selain itu cannabinoid terbukti menyembuhkan beberapa penyakit parah seperti:⁷⁵ Glaukoma, diabetes sampai efek yang ditimbulkan dari HIV dan AIDS.

Alzheimer, merupakan penyakit yang menyerang saraf manusia dengan gejala kehilangan ingatan. Dalam *Journal of Neuroscience* melaporkan pemberian zat sintetis ganja mengurangi racun pada sel saraf penderita Alzheimer.⁷⁶ Juga penelitian *Scrips Research Institute* mendapati THC

⁷³ Tim LGN, 2011, *Op. Cit*, hlm 204-212.

⁷⁴ Nicoll, Roger A. & Alger, Bradley N. November 22, 2004. *The Brain's Own Marijuana*. Scientific American. <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-brains-own-marijuana>, diakses pada 17 Mei 2023.

⁷⁵ Tim LGN, 2011, *Op. Cit*. Hlm. 196-228.

⁷⁶ Ramirez et al. 2005, *Prevention of Alzheimer's Disease pathology by cannabinoids*. *The Journal of Neuroscience* 25: 1904–1913.

menghambat sekaligus mengobati gejala utama penyebab dari penyakit Alzheimer.⁷⁷

Glaukoma, di mana terdapat penyumbatan pada sirkulasi cairan mata sehingga secara bertahap perlahan mengurangi kemampuan penglihatan. Salah satu dampak yang terlihat dari penggunaan rokok ganja yaitu mata menjadi merah, ternyata ini adalah hal baik pada mata karena melancarkan sirkulasi dan masuknya darah ke mata menurunkan *Intra Ocular Pressure* (IOP) atau tekanan pada bola mata sehingga efektif mengobati penyakit glaukoma.⁷⁸

HIV dan AIDS, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga mudah terkena penyakit, pada pasien penderita menggunakan ganja sebagai peningkat nafsu makan, menghilangkan kecemasan dan meredakan mual. Dalam artian hanya sebagai penghilang rasa sakit dari efek penggunaan obat.⁷⁹

Asma, terjadi kejang pada saluran pernapasan sehingga memberikan efek kesulitan bernapas dan bersin. Dalam sebuah penelitian menuliskan bahwa THC memberikan dampak

⁷⁷ Eubanks et al. 2006, *A molecular link between the active component of marijuana and Alzheimer's disease pathology*. Molecular Pharmaceutics.

⁷⁸ American Academy of Ophthalmology. 2008, *Complementary Therapy Assessment: Marijuana in the Treatment of Glaucoma*.

⁷⁹ Belle-Isle, L. & Hathaway, A, 2007, *Barriers to access to medical cannabis for Canadians living with HIV/AIDS*. AIDS Care,

Bronchodilator yang membuka sumbatan sekaligus memperlebar saluran bronkus dan melancarkan pernapasan.⁸⁰

Diabetes, di mana tingginya kadar gula dalam darah dan berkurangnya produksi insulin. CBD pada ganja terbukti dapat mengurangi gejala yang timbul akibat diabetes,⁸¹ ada penelitian yang dilakukan pada tikus percobaan menghasilkan mayoritas sebanyak 86% mengidap diabetes karena tidak diberikan CBD dan sisanya tidak menderita diabetes dengan pemberian CBD secara rutin.⁸² Ganja terbukti mampu mengurangi kadar gula dalam darah dengan berat badan yang ideal akan mengurangi terjadinya kemungkinan komplikasi pada penderita diabetes.⁸³

Epilepsi, hilangnya kesadaran sesaat akibat dari serangan kejang yang parah. Percobaan dengan hewan yaitu tikus mendapati pemberian CBD dapat mengontrol dan meredakan kejang pada penyakit epilepsi, di mana dibuktikan ganja sebagai penghasil CBD alami dari tumbuhan.⁸⁴

⁸⁰ Gershwin, M. Eric; Albertson, Timothy Eugene, 2006, *Bronchial asthma: a guide for practical understanding and treatment*. Humana Press. hlm. 334.

⁸¹ Croxford and Yamamura, 2005, *Cannabinoids and the immune system: Potential for the treatment of inflammatory diseases*. Journal of Neuroimmunology, hlm. 3–18.

⁸² Weiss et al, 2006, *Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice Autoimmunity*, hlm 143–151

⁸³ Reyhan Anjani Putri dan Ayu Dinda Fatimah, 2019, *Pemanfaatan Dandelion (Taraxacum Officinale) Pada Diabetes Melitus Tipe 2*, Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, Volume 12 Nomor 2. hlm. 75.

⁸⁴ 422.

3. Efektivitas Penggunaan Ganja Medis

Dalam laman canex.co.uk, memaparkan telah lebih dari 40 negara melegalkan penggunaan ganja secara medis. Sampai saat ini setidaknya terdapat beberapa obat yang bersumber dari ganja dan senyawa sintesis ganja telah diproduksi untuk digunakan sebagai pengobatan.

Food and Drug Administration (FDA) yang merupakan suatu Badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat telah menyasati ganja medis dengan menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi obat-obatan yang berbahan THC dan CBD ganja, setidaknya ada tiga obat, yaitu epidiolex, dronabinol dan nabilone.

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang bernama Dovena Lazaridis pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa pada penderita penyakit epilepsi akibat sindrom dravet dan sindrom lennox-gastaut yang muncul pada usia muda dengan menggunakan epidiolex sangat efektif dalam mengurangi terjadinya kejang hingga 50%. FDA bahkan menganjurkan penggunaan epidiolex bagi anak usia minimal 2 tahun.

Obat epidiolex sendiri bersumber dari bahan murni CBD yang diperoleh dari tanaman ganja dan berfungsi untuk menyembuhkan kejang pada penderita penyakit epilepsi,

sedangkan obat dronabinol dan nabilone berbahan dasar THC sintetis ganja yang berfungsi merawat penderita anorexia juga menyembuhkan mual dan muntah akibat pasca kemoterapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Declan Walsh, et al. pada 2005 penggunaan obat dronabinol memiliki efektivitas jangka panjang untuk penderita anorexia yang dimana pada penggunaan obat-obatan lain efektivitasnya berkurang setelah 4 minggu. Nabilone telah mengurangi tingkat keparahan mual akibat kemoterapi sebesar 77%.

Penggunaan dari obat-obatan berbahan ganja tersebut sangat penting karena mayoritas dari pasien yang memerlukannya tidak memiliki alternatif atau dalam kasus tertentu tidak memiliki respon positif terhadap obat-obatan lain, sehingga hanya dapat menggunakan obat berbahan ganja yang juga telah disetujui dan dalam pengawasan tenaga ahli.

Selain memiliki manfaat medis, obat-obatan dari ganja tersebut juga memiliki efek samping seperti sulit tidur, gangguan pencernaan, mudah lelah, nyeri perut dimana efek samping tersebut sama dengan efek yang juga didapati pada obat paracetamol, tetapi ada perbedaan saat paracetamol dapat diperjualbelikan secara bebas sedangkan ganja masih ilegal untuk digunakan secara medis.